1. **PENDAHULUAN**

 Sejarah pengaturan hak cipta sudah lama dikenal di Indonesia dan dijadikan sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan belakunya Auterswet 1912. Beberapa undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 dan kemudian di ubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya di cabut dan diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan terakhir kali ini telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan TRIPs *(Agreement on the Trade Related-Asfects of Intellectual Property Rights),*tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman Seni

dan budaya di daerah.Kendala dalam penegakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya adalah terkait dengan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia yang belum menyadari dan menghargai adanya perlindungan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Disisi lain, hingga saat ini usaha yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, meskipun UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlebihan, namun pada tataran praktis pelanggaran hak cipta masih terus menggejala dan seolah-olah tidak dapat di tangani oleh aparat penegak hukum. Berbagai macam pelanggaran terus berlangsung seperti, pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mendengarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin atau pemegang hak cipta.1

 Di Kota Mataram terdapat ada beberapa permasalahan yang menyangkut tentang pelanggaran Hak Cipta terutama sekali yang menyangkut hasil karya seni seniman sasak salah satunya di bidang seni musik contohnya lagu sasak yang berjudul **“Album Beguru Ngaji, Terune Dedare Nane, Bejogetan, Pinje Panje, Bejorak-jorak, Dedare India 2, dll ”** yang

produser legalnya adalah Sri Record dan Ena Production. Namun dalam kenyataannya ternyata telah diproduksi oleh produser lain yang tidak memiliki ijin dari pencipta lagu tersebut atau produser legalnya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka menjadi pertimbangan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seniman Sasak di Kota Mataram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.**Makapermasalahannya yaitu Bagaimana Pelindungan hukum terhadap hasil karya lagu Seniman Sasak sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu Seniman Sasak di Kota Mataram ? Bertujuan Untuk mengetahui dan memahami pelindungan hukum terhadap karya Seniman Sasak berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 sekaligus mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu Seniman Sasak di Kota Mataram.

Sehingga memiliki manfaat guna mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah lama di kaji untuk kemajuan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi pedoman bahkan bisa memberikan contoh positif dalam pengkajian hukum bisnis kepada para pihak yang berkecimbung di dalamnya (praktisi hukum) sehingga memberikan kepribadian, mentalitas, dan pengetahuan dunia hukum bisnis.

1 Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Jakarta; Akademik Presindo 1994, hal. 2

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif didukung juga dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum nomatif ini seringkali dikonsepkan sebagai apa yang peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber dayanya hanyalah data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum skunder; atau bahan hukum tersier. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan secara literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.Untuk menjawab isu hukum yang di paparkan di atas di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Hak Cipta. Metode pendekatan yang di gunakan yaitu; 1).Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* Yaitu pendekatan yang mengkaji perundang-undanganyang bekaitan dengan permasalahan dibahas. 2). Pendekatan konsep *(conceptual approach)* Merupakan pendekatan yang di lakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli, pendapat para serjana maupun pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.2  3).Pendekatan kasus *(case approach*) Pendekatan ini di lakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini objek yang di jadikan kajian hukum adalah putusan menteri, Undang-Undang Hak Cipta, dan kasus tentang pelanggaran Hak Cipta berdasakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.3

2Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid,hal.* 118

 3Rasnia Putri, Op.Cit, hal 26

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pelindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Lagu Seniman Sasak Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

 Perlindungan Hak Cipta bermula di zaman penjajahan Belanda, yaitu seiring berlakunya Auteurswet di Indonesia mulai tahun 1912 sampai dengan 1982. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan Tentang Hak Cipta berdasarkan Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kemudian di ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat (2) jika ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan Menurut Pasal 58 ayat (3)Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau di pegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali di lakukan pengumuman. Pencipta bisa mendaftarkan ciptaannya di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Haki pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar dan boleh juga tidak didaftar. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadinyasengketa mengenai hak cipta,4

 4 Indonesia,*Undang-Undang No.28 Tahun 2014* tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Oktober 2014

Apabila ciptaan didaftarkan maka orang yang mendaftarkannya itu dianggap sebagai penciptanya.Pada tahun 1886 *Berne Convention for the Protectionof Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi *Bern*) adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright*antara negara-negara berdaulat. Pada konvensi ini*, copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright.*.5

Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pencipta otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya pembajakan hak cipta *(intellectual property rights)*, menempati urutan ketiga terbesar di dunia.Untuk itu, diperlukan berbagai upaya keras dari pelaku usaha dan pemerintah untuk memerangi pembajakan hak cipta.

Indonesia sebagai Negara yang kaya seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang, Guna dapat mewujudkan hal tersebut masih perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.Setelah ditandatangani persetujuan TRIPs *(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* dan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang hak cipta oleh pemerintah Indonesia, maka Indonesia memiliki komitmen untuk memberlakukan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam TRIPs maupun konvensi-konvensi di bidang hak cipta.

 5 Wikipedia, *Pengertian Perlindungan Hak Cipta,* [*http://id.wikipedia.org/wiki/hak\_cipta*](http://id.wikipedia.org/wiki/hak_cipta), Diakses: 7 mei 2017 pukul 11:00 Wita.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-Usahakreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Pada pokoknya hak cipta

bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak *(software).* Semakin canggihnya teknologi software dan program komputer saat ini membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan sepihak dalam memperdagangkan, menirukan dan pembajakan karya musik tanpa seizin dari Pencipta musik itu sendiri yang telah mempuyai hak eksklusif atas musik ciptaannya.6

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan Hak ekonomi, yang terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu *(Performing Right)* dan hak untuk menggandakan lagu *(Mechanical Right).*Sengketa atas pelanggaran Hak Cipta dapat berlangsung dimana saja di Indonesia maupun diluar Indonesia.Contohnya diNusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok terdapat banyak hasil lagu karya Seniman Sasak seperti album Beguru Ngaji, album Terune Dedare Nane, album Bejogetan, album Pinje Panje, album Pendem Angen, album Terune bulat, album Tepemaduq, album Saqtekangen, album Sasak Trendy, album Joget Gaul Maik Angen, album Bejorak-Jorak, album Asik, album Dedare India 2, dan album Nyambu Aer.

 Salah satu pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Karya Cipta Lagu Seniman Sasak dalam bentuk penggandaan dalam *Compact Disc* atau *Video Compact* yang dilakukan tanpa izin

6 Indra Rahman, *Aspek Hukum Terhadap Pembajakan VCD Musik dan Hak Cipta di Indonesia ,*http://politik.kompasiana.com /24/05/2013, Diakses: 7 mei 2017 pukul 11.23 Wita

dari pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor 2364

K/PID.SUS/2013 yang Terdawanya bernama Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil, tanggal dan tempat lahir di Puyung 31 Desember 1979, Jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, beralamat tinggal di Taman Daye Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Terdakwa telah di tahan dalam Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 mei 2012, ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012, diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012, Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 6 agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012, dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 september 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012.

Terdakwa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales/ pengampas yang datang ke kios Terdawa dan tidak diketahui nama dan alamatnya barang hasil pelanggaran Hak Cipta berupa VCD dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil kepada masyarakat umum di Pasar Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 11.00 Wita Petugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang Bernama Brigadir Giman didampingi oleh Produser Sri Record saudara Sugriwa melakukan pemeriksaan peredaran VCD di Pasar Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya pemeriksaan VCD sedang berlangsung di kios Milik Terdakwa /Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) keeping VCDbajakan/illegal yang terdiri dari :1 keping VCD album Beguru Ngaji , 2 keping VCD album Terune Dedare Nane, 2 keping VCD album Bejogetan, 1 keping VCD album Pinje Panje, 6 keping VCD album Pendem Angen, 4 keping VCD album Terune bulat, 2 keping VCD album Tepemaduq, 1 keping VCD album Saqtekangen, 1 keping VCD album Sasak Trendy, 5 keping VCD album Joget Gaul Maik Angen, 4 keping VCD album Bejorak-Jorak, 2 keping VCD album Asik, 3 keping VCD album Dedare India 2, 2 keping VCD album Nyambu Aer.

Dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian yang di bantu oleh petugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terhadap 36 (tiga puluh enam) keping VCD yang di jual Terdakwa bahwa pada bagian lingkar dalam cakram optic yang illegal tidak terdapat ornament hologram bertuliskan judul album serta nama group namun hanya polos saja dan gambar yang ada agak suram, tidak dilengkapi gambar pada cover sehingga terdapat perbedaan yang sangat jelas pada cakram optic milik Sri Record dan Ena Production/cakram optic yang asli dan dapat dikatakan 36 (tiga puluh enam) keping VCD lagu-lagu yang disita dari Terdakwa seluruhnya bajakan atau illegal.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Sedangkan sekarang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Tanggal 17 Juli 2012 Pengadilan Negeri Mataram Menyatakan Terdakwa Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait”, sebagaimana dakwaan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sekarang tercantum pada Pasal 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menjatuhkan Pidana Terdakwa Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil dengan Pidana Pejara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002, sedangkan dalam ketentuan yang sekarang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak Melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dan menyatakan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam ) keeping VCD album sasak yang dibajak di rampas dan dimusnahkan sekaligus membayar denda Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus).

Dan pada tingkat Kasasi Nomor 241/PID.B/2012/PN.MTR, yang di buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, pada tanggal 2 Jauari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. permohonan kasasi terima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah di ajukan dalam tenggang waktu dengan cara menurut Undang-Undang, karena permohonan kasasi tersebut formal dan dapat diterima.

Namun dalam kenyataannya putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri berdasarkan pertimbangan putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ***mengadili dan menolak***permohonan kasasi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana penjara 5 (lima) bulan secara sah serta membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bahwa Haji Ibnu Katsir alias Bapak Agil terbukti dan meyakinkan melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002, Sedangkan menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 sa’at ini Pelindungan hukum yang diberikan yaitu Pasal 112 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 di Pidana dengan Pidana Penjara paling Lama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya.

Dari analisis mengenai Putusan Pengadilan No. 2364 K/PID.SUS/2013 tingkat kasasi,bahwa penyusun tidak setuju atau tidak sependapat dengan pelindungan hukum yang diberikankan Hasil Terhadap Karya Seniman Sasak (lagu sasak) di Kota Mataram yaitu Terdakwa Haji Ibnu Katsir dengan hasil Putusan hanya di Pidana 5 bulan penjara, alasannya karena jika penindakan hukum atau Pidana yang di jatuhkan begitu ringan, maka tidak memberikan efek jera terhadap para pelanggar Hak Cipta khususnya pelanggaran hasil karya Seniman Sasak. Jika pelanggaran hukum dibidang Hak Cipta (Karya Lagu) terus menerus terjadi dan penindakan hukum yang begitu ringan, dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi Seniman Sasak yaitu hasil karya Cipta (lagu) Seniman Sasak kurang dihargai dari segi ekonomi dan pelindungan, kurangnya minat Seniman Sasak dalam menciptakan hasil karyanya dan merugikan Seniman Sasak itu sendiri dari segi hukum ataupun materi.Berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 termuat di dalam Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia No. 5599, Salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik.Pencipta musik/lagu atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang dalam istilah lain dikenal sebagai composer.7Seorang pencipta musik/lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, Itu berarti bahwa seseorang atau suatu pihak yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta musik/lagu atau orang-orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.Dalam Karya Cipta khususnya dibidang musik/lagu bentuk pelindungan yang diberikan yaitu pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Pencipta musik/lagu berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada orang yang melanggar hak cipta” Dalam kenyataan banyak didapati kasus dimana pihak perusahaan rekaman akhirnya digugat oleh pencipta musik/lagu.Saat ini sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Hak Cipta yang terbaru yaitu UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya karya musik, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembajakan karya musik dalam bentuk kaset, CD dan VCD di Indonesia pada tahun 2007 mencapai jumlah 600 persen dan pada tahun 2008 meningkat dengan tajam mencapai 1000 persen dengan total kerugian bagi industri rekaman sekitar 11 triliun rupiah.Perlindungan hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum Pidana. Sanksi Pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.7

 Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

Di dalam melindungi pencipta dan suatu Hak Cipta atas lagu di dalam suatu perjanjian antara pencipta musik/lagu dengan produser rekaman dengan cara *Pertama;* Pencipta mengalihkan Hak Cipta lagu/musiknya kepada Produser Rekaman.

 *7* SrikandiRahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Musik, http://bigbosstoga b.blog spot .ni /2014/06/5680.html*Di akses pada sabtu, 20 mei 2017 pukul 8:51 wita.

*Kedua;*Produser Rekaman suara dengan bantuan penata musik (*arranger)*. *Ketiga;* Master Rekaman musik ini oleh Produser Rekaman diserahkan kepada perusahaan pengganda master rekaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUC No. 28 Tahun 2014 terhadap hasil Karya Lagu Para Seniman Sasak di Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas suatu ciptaan musik/lagu tetap berada di tangan penciptaselama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.

2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah judulnya, anak judul, walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta dalam hal pencipta telah meninggal dunia, termasuk hak

 supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya tersebut.

3. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta apabila terjadi nama pencipta tidak dicantumkan dalam ciptaan, terjadi perubahan atas judul dan anak judul ciptaan tanpa ijin dari pencipta atau ahli warisnya apabila pencipta telah meninggal dunia.

4. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pihak lain yang menggunakan lagu ciptaannya secara komersil tanpa izin pencipta atau ahli warisnya.

5. Pengajuan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh produser rekaman atau pihak lain diajukanoleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia ke Pengadilan Niaga.

 Dari ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelindungan hukum terhadap suatu Ciptaan Musik/Lagu tetap berada di tangan penciptanya meskipun ciptaan tersebut telah dijual kepada pihak lain. Dalam hal ini pemberian Hak Cipta hanya menyangkut tentang penggunaan hasil Ciptaan tersebut untuk kepentingan Komersial, sedangkan nama Pencipta tetap harus dicantumkan dan hasil Ciptaan tidak dapat dirubah oleh pembeli Hak Cipta tanpa ijin dari Pencipta.

**B. Upaya PenyelesaianTerhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Seniman Sasak Di Kota Mataram**

Penyelesaian sengketa secara teori dapat di lakukan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi). Masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dapat melakukan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa melalui dua jalur tersebut. Karena delik aduan Penyelesaian pelanggaran HKI bisa melalui berbagai cara yaitu melalui Pengadilan (litigasi) atau luar Pengadilan (non litigasi) secara Pidana ataupun Perdata meskipun pada akhirnya melalui tuntutan Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Cipta Lagu Seniman Sasak di Kota Mataram di selesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) sebagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pembajak sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 2364 K/PIS.SUS/2013. Sementara Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28Tahun 2014 hanya menjelasakan tentang mekanisme penyelesaian sengketadengan cara; (**a)**. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, (**b)**.Arbitrase atau Pengadilan, (**c).**Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesain sengketa Hak Cipta.**(d).**Selain pelanggaran Hak Cipta dan /atau Hak Terkait dan pembajakan kepada yang bersengketa lebih mengutamakan penyelesaian secara mediasi sebelum melakukantuntutan Pidana.

Jadi dalam proses penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas tidak dijelaskan secara detail mengenai batasan Hak Eksklusif yang diberikan kepadaPencipta yang Karya Ciptanya belum di daftarkan ke lembaga Karya Cipta, walaupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tidak ada kewajiban atau keharusan, karena prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah prinsip Deklaratif yaitu pelindungan hukum terjadi terhadap pihak yang pertama menggunakan/mengumumkan hasil karyanya tanpa terlebih dahulu di daftarkan.

Sementara Penyelesaian sengketa secara Normatif diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketadibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

* 1. **Arbitrase**

Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih.Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua belah pihak untuk bersengketa.Untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan Arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan Hakikat dari arbitrae adalah yurisdiksi.Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

* 1. **Alternatif Penyelesaian Sengketa**

 Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia, Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.

Alternatif penyelesaian sengketa dilandasi prinsip “pemecahan masalah dengan kerja sama yang di sertai dengan itikat baik kedua belah pihak” dikarenakan dua alasan yaitu: jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang tatacara khusus untuk penyelesaian. Dan APS melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dari kedua belah pihak dalam nusaha penyelesaian sengketa.

Alternative penyelesaian sengketa mempunyai beragam bentuk yaitu:

1. Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang di manfaatkan untuk untuk memenuhi kebutuhan ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan.
2. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Oleh karna itu untuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih.
3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai kosiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karna itu bentuk penyelesaian bersifat anjuran.
4. Inquiry (angket) adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab sengketa, keadaan waktu sengketa, dan jenis sengketa yang terjadi untuk mencapai versi tunggal atas sengketa yang terjadi. Angket ini di lakukan oleh komisi angket yang independent yang anggotanya di angkat oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan bersifat rekomendasi yang tidak mengikat para pihak.
5. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang di akui oleh UU dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbitrer atau lebih dalam bentuk majelis arbitrer ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah di sepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terahir dan mengikat.8

 Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) Pasal 23 yaitu *(1).*Para pihak dengan bantuan mediator menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, *(2)*.Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus di sertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian, *(3).*Hakim di hadapkan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian.

Sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta meminta perhatian kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesi,***Pertama***; Agar penanganan / penyelesaian perkara

pelanggaran Hak Cipta yang cepat, cermat dengan pengendalian sebaik-baiknya dan dalam koordinasi secara terpadu dengan penegak hukum lainnya serta pihak yang terkait. Dan ***Kedua*** Agar memperberat tuntutan pidana terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan / pelanggaran Hak Cipta, sehingga dapat mencerminkan keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan mampu memberikan dampak positif antara lain menimbulkan rasa jera bagi para pelakunya dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya. Sesungguhnya pelanggaran Hak Ciptapengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian dari penegak hukum untuk Undang-undang di bidang Hak Cipta dan Aturan yang ada pada Hak Cipta biasa-biasa saja, tidak seperti seperti Undang-Undang yang lain.

Demikian hasil penelitian selama ini menunjukan pada umumnya pemerintah harus meningkatkan peraturan UUHC 2014 yang lebih baik, kemudian tindakan untuk melawan kerasnya pembajakan yang terjadi, dan kepada para pencipta harus menyadari adanya

8Dunia Anggara, *TentangAlternarnatif Penyalesaian Sengketa (APS),*https:// anggara.Org/ tentanang-alternatf-penyelesaian-sengketa.com/17/09/2007// di Akses pada hari sabtu tgl 14 Juli 2017 pukul 04:30 Wita.

Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut dengan cara karya ciptanya

terdaftar secara hukum.Apalagi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Hak Cipta selama ini, mengenai kapan dan bagaimana harus menegakan atau mempertahankan hak mereka tersebut.Keadaan ini semakin memperihatinkan karena kondisi serupa juga berlangsung terutama di kalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum.Oleh karena itu, perhatian perlu di berikan terutama kepada para pencipta dalam memanfaatkan karya cipta atau ciptaan mereka. Bagaimana meningkatkan mutu dan kemampuan profesi mereka, hal itu memang bersifat teknis substantif yang harus di tangani sendiri terutama oleh para pencipta sendiri.

Selain itu, memberikan pengetahuan kepada mereka mengenai segi-segi yang menyangkut perwujudan dan kemungkinan yang lebih luas dalam memanfaatkan hak ekonomi yang berhubungan dengan ciptaannya sehingga mengurangi angka pembajakan lagu yang terjadi.

**III. SIMPULAN**

1. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat di simpulkan Pelindungan hukum terhadap hasil karya lagu Seniman Sasak sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta baik secara hukum pidana maupun secara hukum perdata terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, dalam kenyataannya masih ringannya penjatuhan Pidana yang di jatuhkan kepada pelanggar Hak Cipta lagu Seniman Sasak yaitu Terdakwa Haji Ibnu Katsir dalam kasusnya Pembajakan Lagu Seniman Sasak yang melewati beberapa tahapan Persidangan sampai berujung ***Kasasi*** dengan alasanpada hari rabu tanggal 22 februari 2012 sekitar jam 11.00 Wita kepolisian Wilayah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam melakukan penggeledahan tidak menunjukkan surat tugas penggeledahan, hanya Terdakwa saja yang digeledah.Majelis Hakim tidak pernah menunjukan kepada Pemohon Kasasi Sertifikat Hak Tanda Kepemilikan hasil karya hanya menunjukan nama CV dan PT dari CV Ena Production dan PT. Sri Record. Di ketahui sebagian dari lagu sasak yang di bajak belum didaftarkan karena belum memenuhi persyaratan Administrasi dan kendala pembiayaan.Dalam persidangan hanya 9 (Sembilan) keping kaset VCD Sasak dari 2 (dua) Production yang memiliki saksi yaitu dari Ena Production dan Sri Record dan tidak pernah menunjukan kepada Majelis Hakim dan kepada Pemohon Kasasi bukti kongkrit kepemilikan yang sah yang di lindungi Undang-Undang.

Dengan alasan tersebut Terdakwa hanya dihukum selama 5 bulan tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta.Karena kurangnya minat pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya sehingga pemberian perlindugan hukum belum bisa di lakukan secara maksimal dalam penindakannya untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang di inginkan.

1. Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu Seniman Sasak di Kota Mataram dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara litigasi dan secara non litigasi (di luar pengadilan), namun berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta seniman sasak hanya dilakukan melalui jalur litigasi (Pengadilan) dengan penegakan huhum secara Represifyaitu melalui sarana/instrument hukum Pidana, yang Terdakwanya Haji Ibnu Katsir dihukum atas pelanggaran Hak Cipta seniman sasak disidangkan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UUHC Tahun 2014 tentang Hak Cipta.